

**LEGALITAS PERJANJIAN ARISAN ONLINE DITINJAU
DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA**

SKRIPSI



Oleh :

GELAM DESTRA

NBI : 1311700134

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**LEGALITAS PERJANJIAN ARISAN ONLINE DITINJAU
DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA**

SKRIPSI



Oleh :

GELAM DESTRA
NBI : 1311700134

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**LEGALITAS PERJANJIAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI PASAL
1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Oleh:

GELAM DESTRA

NBI : 1311700134

Persetujuan Dosen Pembimbing



ABRAHAM FERRY ROSANDO, SH.,MH.

NPP:20310160711

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**LEGALITAS PERJANJIAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI PASAL
1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Oleh:

GELAM DESTRA

NBI : 1311700134

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 17 Juli 2021

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 342/SK/FH/VII/2017

Pada tanggal, 6 Juli 2021

TIM PENGUJI:

Ketua : Muh Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.
NPP: 196606181991031002

Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.HUM.
NPP: 20310870120

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
NPP: 20310130612

Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gelam Destra

NIM : 1311700134

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul:

LEGALITAS PERJANJIAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juli 2021

Hormat Saya,



Gelam Destra

NPM.1311700134

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gelam Destra

NIM : 1311700134

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul:

LEGALTAS PERJANJIAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juli 2021

Hormat Saya,



Gelam Destra

NPM. 1311700134

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gelam Destra
NBI : 1311700134
Program : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

LEGALITAS PERJANJIAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 20 Juli 2021

Hormat Saya,



Gelam Destra

NPM 1311700134

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Gelam Destra

Nomor Mahasiswa : 1311700134

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

LEGALITAS PERJANJIAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2021

Hormat Saya,



Gelam Destra

NPM. 1311700134

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia-NYA sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Alm. Totok Sunarto dan Ibu Sri Rahmi Dwi Rahayu, bapak ibu tersebut selaku kedua orang tua saya yang hebat telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang tanpa hentinya selalu memberi nasehat, motivasi, dukungan, ridho serta doa. Terima kasih atas segala pengorbanan yang sudah diberikan kepada saya selama ini, dan tidak mungkin dapat saya balas hanya dengan kertas yang bertuliskan kata persembahan. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kedua orang tua saya.
2. Mbak Yuweni Alvionita Sintari, Terima kasih atas dukungan, motivasi, dan kasih sayang yang diberikan kepada saya. Selalu memberi semangat yang tiada henti, dan selalu mendoakan saya.
3. Bapak Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberi kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan.
4. Dosen wali Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn., Terima kasih telah memberikan ilmu, arahan, dan motivasi selama saya duduk dibangku perkuliahan.
5. Kaprodi S1, Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Seluruh Dosen, dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberi banyak Ilmu Pengetahuan Hukum dan mendidik kepribadian penulis.

7. Terima Kasih kepada teman saya, Ayu Putri Angreani Kusanto, Sophie Bellina, dan semua teman angkatan 2017 Fakultas Hukum yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul **“LEGALITAS PERJANJIAN ARISAN *ONLINE* DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**. Penyusunan skripsi ini bermaksud untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, dibantu oleh beberapa pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, saran, masukan, dorongan , serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun secara baik. Tidak lupa pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn., selaku dosen wali yang telah membimbing dan memberikan ilmu, arahan dan motivasi kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan.
4. Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang meluangkan waktu untuk memberi masukan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Totok Sunarto dan Ibu Sri Rahmi Dwi Rahayu, Sserta kakak penulis Yuweni Alvionita Sintari yang telah memberikan doa, semangat, kasih sayang dan dukungan untuk kesuksesan serta kelancaran segala urusan penulis.
6. Kepada teman-teman penulis Ayu Putri Angreani Kusanto, Sophie Bellina, serta teman program studi Ilmu Hukum angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan teman-teman lainnya penulis yang juga

memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
Terima kasih untuk semuanya.

Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan usulan skripsi ini sangat diharapkan. Besar harapan usulan skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak, ucapan terima kasih yang bisa penulis berikan. Tidak banyak memang, tetapi semoga Allah memberikan berkah yang banyak bagi kalian di dunia dan di akhirat kelak.

Penulis,

Gelam Destra

ABSTRAK

Pada zaman modern ini semakin berkembang teknologi komunikasi pada manusia yang menyebabkan munculnya berbagai peristiwa di dalam kehidupan masyarakat. Akibat dari berkembangnya teknologi pada era ini, menimbulkan banyak model sistem komunikasi yang baru yang mengakibatkan munculnya sebuah perjanjian baru dan peristiwa hukum baru. Dalam praktiknya, perjanjian melalui media elektronik mengalami berbagai perselisihan dikarenakan belum bertemunya kedua belah pihak yang bersangkutan. Seperti dalam arisan *online*, para pihak hanya menyetujui perjanjian dalam media elektronik saja tanpa bertemu secara langsung dan dapat menyebabkan kerugian apabila pengelola arisan *online* tersebut melakukan wanprestasi. Sehingga dalam penelitian ini akan dibahas apa sebenarnya kedudukan dari perjanjian dalam arisan *online* secara elektronik tersebut dan bagaimana kekuatan hukumnya serta upaya hukum apa yang dilakukan bila terjadi cidera janji. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif-preskriptif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang telah ada dan disusun serta disajikan secara preskriptif yakni menjelaskan gambaran lengkap dan mendeskripsikan serta memvalidasinya dari permasalahan yang ada. Perjanjian lisan di arisan online adalah sah dan mengikat bagi pembuatnya dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian lisan di arisan online ini tetap memiliki kekuatan hukum dengan melampirkan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang ITE. Upaya hukum yang dilakukan bila salah satu pihak Wanprestasi ialah dengan melakukan ganti rugi, pembatalan perjanjian dan upaya hukum lain yang telah disepakati di awal perjanjian.

Kata Kunci: Arisan, Perjanjian, Wanprestasi

Abstract

In this modern era, communication technology in humans is increasingly developing which causes various events to occur in people's lives. As a result of the development of technology in this era, many new communication system models have resulted in the emergence of a new agreement and new legal events. In practice, agreements through electronic media have experienced various disputes because the two parties concerned have not met. As in online arisan, the parties only agree to agreements in electronic media without meeting in person and can cause losses if the manager of the online arisan defaults. So, in this study, it will be discussed what the actual position of the agreement in the electronic online arisan is and how the legal force is and what legal remedies are taken in the event of a breach of contract. The legal research method used is normative-descriptive, namely by examining existing library materials and compiled and presented descriptively, namely explaining the complete picture and describing and validating it from the existing problems. The verbal agreement at the online social gathering is legal and binding for the maker based on the principle of freedom of contract. The oral agreement at this online arisan still has legal force by attaching valid evidence in accordance with the ITE Law. Legal remedies taken if one of the parties defaults is to make compensation, cancel the agreement and other legal remedies that have been agreed at the beginning of the agreement.

Keyword: Arisan, Agreement, breach of contract

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	9
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Perjanjian.....	11

2.2. Pengertian Asas-Asas Perjanjian.....	18
2.3. Pengertian Unsur-Unsur Perjanjian	27
2.4. Pengertian Sistem Pelaksanaan Arisan <i>Online</i>	29
2.5. Pengertian Perlindungan Hukum	35
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Legalitas Perjanjian Arisan <i>Online</i>	40
3.1.1 Legalitas Perjanjian Arisan <i>Online</i> Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.....	40
3.1.2 Kekuatan Hukum Perjanjian Arisan <i>Online</i> Menurut Hukum Perdata	46
3.2. Penyelesaian Wanprestasi Pada Arisan <i>Online</i>	50
BAB IV PENUTUP	
1. Simpulan	62
2. Saran	62
Daftar Bacaan	